



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T A B A L O N G

Jalan Kupang RT. 01, Belimbing Raya, Murung Pudak 71571
Laman : tabalong.bawaslu.go.id

Murung Pudak, 23 Januari 2020

Nomor : 001.../K.Bawaslu.KS-08/PM.01.02//2020
Sifat : Penting
Hal : **Menjaga Netralitas Selama Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel 2020**

Kepada Yth.

1. Bupati dan Wakil Bupati Tabalong;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tabalong;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Tabalong;
5. Instansi Perwakilan Prov. Kalimantan Selatan di Kabupaten Tabalong;
6. Camat Se-Kabupaten Tabalong;
7. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan se-Kabupaten Tabalong;
8. Kepala Desa/Lurah beserta Perangkat Desa/Lurah se-Kabupaten Tabalong;
9. Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kabupaten Tabalong

Di –

Tabalong

Menyusul Surat Bawaslu Kabupaten Tabalong Nomor : 002/K.Bawaslu.KS-08/PM.01.02//2020 tanggal 12 Januari 2020 perihal Netralitas Pada Pemilihan 2020, dan menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu RI Nomor : SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Tabalong perlu menyampaikan himbauan kembali kepada pihak terkait untuk menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, ditegaskan antara lain:

- a. Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana :

Ayat (1) : Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Ayat (2) : Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

- Ayat (3) : Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
- Ayat (4) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;
- Ayat (5) : Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- Ayat (6) : Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota pada daerah yang menyelenggarakan pilkada baik yang mencalonkan maupun tidak mencalonkan dalam Pilkada.
- c. Penggantian Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terdiri dari:
- Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
 - Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.
- d. Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, Anggota TNI/POLRI, Kepala Desa/Lurah, atau sebutan lain beserta perangkatnya masing-masing. Hal yang sama juga dihimbau untuk tidak melibatkan pengurus RT/RW dalam kampanye agar tetap terjaga semangat netralitas politik dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diatur ketentuan, antara lain:
- Pasal 2 huruf f ditegaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas;
 - Pasal 5 huruf h ditegaskan bahwa pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - Pasal 9 ayat (2) ditegaskan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, diatur ketentuan, antara lain:
- 1) Pasal 6 huruf h ditegaskan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi;
 - 2) Pasal 11 huruf c ditegaskan bahwa etika pada diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - 3) Pasal 15 ayat (1) ditegaskan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral;
 - 4) Pasal 16 ditegaskan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenai sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- g. Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Terima kasih.

 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG** 



Tembusan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip.